



PUTUSAN
Nomor 5 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ANAND UMAR ADNAN, S.H.,M.H., bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahrir Zakaria, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Jati Baru Nomor 8, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, berkedudukan Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 20, Palu, yang diwakili oleh Hj. Muliati, S.E., dan Hans Kindangen, BSc., S.Sos., masing-masing sebagai Direktur Operasional Umum/Operasional dan Direktur Kepatuhan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rum, S.H., dan Rekan, Para Karyawan PT Bank Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 22 September 1990 Nomor C.71-HT.03.01-Tahun 1990, Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29 Maret 1995 Nomor 33-XI-1995 *juncto* tanggal 6 Oktober 1997, Nomor 14;
2. Bahwa berdasarkan jabatan Penggugat tersebut, pada 8 Desember 1994 antara Tergugat dengan Penggugat sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama *vide* Perjanjian Nomor 02/BPD/XV-P/1994 dan Nomor 083/AU.NOT/XII/1994;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 perjanjian ke antara Penggugat dan Tergugat dilakukan 1 (satu) kali pembaruan dan perubahan, yaitu pada tahun 2006 *vide* Perjanjian Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71. NOT. PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006;
4. Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah berdasarkan hasil RUPS tahun 2004 *vide* Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah Nomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 02/BPD/XV-P/1994, Nomor 083/AU.NOT/XII/1994, tanggal 8 Desember 1994 dan perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, selain ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat juga ditandatangani dan diberi cap Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bukti persetujuan: Pada Pemiluada Sulteng Tahun 2010 Gubernur terpilih belum sempat dilantik dan diambil sumpahnya, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Perubahan Perjanjian Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan 120/C.71. NOT.PPAT/III/06 tersebut belum ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masa bakti 2010-2011;
6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 melalui Suratnya Nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011, Tergugat memutuskan Perjanjian Kerjasama nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011, Tergugat memutuskan Perjanjian Kerjasama Nomor 02/PBD/XV-P/1994, Nomor 083/AU.OT/ XII/1994, tanggal 8 Desember 1994 dan pembaharuan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006, dengan alasan kesalahan Penggugat yang pertama adalah, terdapat perubahan pengurus bank yang tidak dicantumkan dalam Akta Perubahan Kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006. Dan kesalahan Penggugat yang kedua adalah "karena telah terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Palu yang diakukan oleh Penggugat atas perjanjian kerjasama yang Penggugat dan Tergugat buat, yang perkaranya saat ini sedang dalam proses persidangan. Pemutusan perjanjian kerjasama tersebut, sesungguhnya

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPS tahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masih terikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (*vide* putusan Nomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena itikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasa Penggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janji-janji Tergugat setiap kali Penggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawaban Tergugat nanti dibicarakan dalam RUPS, itulah sebabnya sehingga gugatan mengenai wanprestasi (*vide* Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN PI);

7. Bahwa nyata pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena dilakukan oleh Tergugat secara tidak benar, alasan mengada-ada, alasan yang dengan sengaja merusak profesionalisme dan nama baik Penggugat, karena nyata Tergugat tidak mempelajari/membaca dengan teliti perjanjian kerjasama yang dimaksud, pemutusan perjanjian kerjasarna dilakukan oleh Tergugat melanggar Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 8 perjanjian. Betapa tidak, pada bagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPD-ST/XV-P/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yang merupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 Mei Tahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004, tertulis jelas nama-nama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yang terpilih dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004, sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT Bank Sulteng, dengan demikian tidak ada kelalaian atau kesalahan penulisan/pencantuman nama pengurus dalam akta perjanjian tersebut. Demikian pula karena terjadinya gugatan di Pengadilan dijadikan alasan Tergugat memutuskan perjanjian kerjasama, ternyata bukan larangan/kewajiban Penggugat dalam perjanjian (lihat pasal 3 perjanjian), justru keharusan karena pembayaran jasa Penggugat pada RUPS Tahun 2009 tidak bias diselesaikan secara musyawarah (lihat pasal 8 perjanjian);
8. Bahwa karena Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat secara materiil Penggugat telah dirugikan sebesar Rp8.074.180.160,00 (delapan miliar tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh rupiah). Untuk itu dimohon kepada Pengadilan Negeri Palu menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sejumlah tersebut dengan rincian kerugian sebagai berikut:
 - a. Pasal 8 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Notaris, masa pensiun Notaris adalah 65 tahun, dengan demikian masa kerja Penggugat 14 tahun lagi terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025. Adapun dasar perhitungan kerugian materiil Penggugat adalah pembuatan dokumen kredit berupa pembuatan akta pemberi tanggungan dan surat kuasa membebankan hak tanggungan, adalah sebagaimana yang terjadi pada bulan Januari dengan bulan Desember tahun 2006 sebanyak 168 Akta, dengan keseluruhan nilai hak tanggungan sejumlah Rp30.546.626.000,00 (*vide* Akta Pemberian Hak Tanggungan dan surat membebankan hak tanggungan dari bulan Januari sampai bulan Desember 2006). Sesuai ketentuan Pasal 36 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Penggugat adalah $1\% \times \text{jumlah nilai hak tanggungan dalam 1 tahun} \times \text{masa jabatan Penggugat}$, $= 1\% \times \text{Rp30.546.626.000,00} = \text{Rp305.466.260,00 per/tahun} \times 14 \text{ tahun} = \text{Rp 4.276.527.640,00}$;

- b. Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba dan Pengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (*deviden*) dan Pengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (*vide* Akta Berita Acara RUPS Tahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT Bank Sulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00. Sesuai pasal 36 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka jasa Penggugat adalah $1\% \times \text{jumlah laba PT Bank Sulteng/tahun} \times \text{masa jabatan Penggugat}$ $= 1\% \times \text{Rp19.917.000.000,00} = \text{Rp 199.170.000,00 pertahun} \times 14 \text{ tahun} = \text{Rp 2.788.380.000,00}$. Maka jumlah keseluruhan kerugian materiil Penggugat adalah $\text{Rp4.276.527.640,00} + \text{Rp2.788.380.000,00} = \text{Rp7.064.907.640,00}$ (tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
9. Bahwa selain itu karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah merusak profesionalisme dan merusak nama baik Penggugat baik dimata rekan seprofesi, dimata Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan dimata masyarakat, untuk itu dimohonkan pula kepada Pengadilan Negeri Palu untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dimohon kepada Pengadilan Negeri Palu, untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Tergugat berupa tanah yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu setempat dikenal dengan jalan Sultan Hasannudin Nomor 20, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Lolu Utara;

11. Bahwa telah nyata arogansi Tergugat karena kekuasaannya tidak membayar jasa Penggugat dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pada tahun 2009 sehingga terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Palu, disusul dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Agustus 2011, untuk dimohon kepada Pengadilan Negeri Palu menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPO-ST/XV-P/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Perubahan nama-nama Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPO-ST/XV-P/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;
5. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan immaterial;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp7.064.907.640,00 (tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi nama baiknya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan mempunyai

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;
Atau, apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonsensi;
2. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, terhadapnya dihukum untuk membatalkan perjanjian kerjasama pembuatan dokumen kredit Nomor 02/BPD/XV-P/1994, Nomor 083/AU. NOT/XII/1994, tanggal 8 Desember 1994 *juncto* Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Nomor 120/C.71. NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006;
3. Bahwa, Penggugat dalam Rekonsensi telah membatalkan perjanjian kerjasama Nomor 02/BPD/XV-P/1994 dan Nomor 083/AU.NOT/XII/1994 tanggal 08 Desember 1994 *juncto* Pembaharuan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV-P/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT. PPAT IIII/06, tanggal 29 Maret 2006, sesuai surat Penggugat dalam Rekonsensi nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011, tanggal 11 Agustus 2011 perihal Pemutusan Perjanjian Kerjasama bukanlah hal perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat pada dasarnya telah memberikan implikasi publik yang kurang kepada masyarakat sehingga berdampak pada risiko reputasi dan operasional Penggugat dalam Rekonsensi dalam menjalankan usahanya sebagai Bank Umum, oleh karena itu menyebabkan kerugian immateriil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar) sebagai bentuk kompensasi nama baik Penggugat dalam Rekonsensi .;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah Surat 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011, tanggal 11 Agustus 2011 perihal pemutusan perjanjian Kerjasama, dan membatalkan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Kredit Nomor 02/BPO/XV-P/1994 dan Nomor 083/AU.NOT/XII/1994, tanggal 8-12-1994 *juncto* Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Nomor 13/0IR/PT.BPO-ST/XV-P/2006, dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 yang dibuat secara di bawah tangan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya ganti kerugian immateriil atas konpensasi nama baik Penggugat dalam Rekonvensi yang berdampak pada risiko reputasi dan risiko operasional Penggugat dalam Rekonvensi yang ditaksir, yaitu sebesar Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2011/PN PI, tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja sama Nomor 13/DIR/PT.BPD-ST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIRIPTBPD-STIXV/2006 dan Perjanjian 120/C.71.NOTPPAT/IIII06, tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;

4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat sesuai Suratnya tanggal 11 Agustus 2011, Nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan immaterial;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebagai kompensasi nama baik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PAL, tanggal 17 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Mei 2012 Nomor 108/Pdt.G/2011/PN PI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPD-ST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;
4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat sesuai suratnya tanggal 11 Agustus 2011 Nomor 1460/DIR/BST/ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2011/PN PI, Nomor 3/PDT.G/2015/PT PALU, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, terhadap alasan-alasan keberatan Penggugat Konvensi/Pembanding/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal



11 Juli 2012, *Judex Facti* hanya serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menolak poin 6 petitum gugatan konvensi, Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Mei 2012, Nomor 108/Pdt.G/2011/PN PI, pada halaman 36 selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat di dalam tuntutan pada poin 6 telah mengajukan tuntutan pembayaran kerugian materil sebesar Rp7.064.907.640,00 (tujuh miliar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan mengajukan surat-surat bukti P.13 sampai dengan P.24”;

“Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat merasa telah membayar jasa Notaris sebesar Rp120.000.000,00 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2009 sesuai surat bukti T.9”;

“Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.13 sampai dengan P.24 merupakan akta/surat kuasa membebaskan hak tanggungan dari bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006”;

“Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama tuntutan maupun surat-surat bukti Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena berkaitan erat dengan jasa Notaris maupun permasalahan wanprestasi yang telah diputus dan dikabulkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN PI, (surat bukti T.1), maka *petitum* tersebut haruslah ditolak”;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang juga menjadi pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru, karena Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2011 adalah gugatan tentang wanprestasi (*vide* Pasal 1243 BW.) dan tuntutan Ganti Rugi mengenai penggunaan jasa Penggugat Konvensi/Pembanding/Terbanding sebagai Notaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2009 yang tidak dibayar oleh Tergugat Konvensi/pembanding/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi, sesuai Perjanjian Kerjasama. Sedang Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2011/ PN PI, adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 BW), dan tuntutan ganti kerugian Pemohon Kasasi karena kehilangan pendapatan selama 14 tahun, terhitung sejak Termohon kasasi memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak, yaitu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025;
4. Bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/Pembanding/Terbanding adalah akta-akta dan akta hak tanggungan pada Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, sehingga terbukti nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah pendapatan selama 1 tahun kemudian dikali 14 tahun sisa masa kerja sesuai perjanjian dan bukti surat P.11, pendapatan tersebut hilang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Terbanding/Pembanding, sekarang Termohon Kasasi karena itu *Judex Facti* mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dalam menilai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

5. Bahwa *Judex Facti* memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Mei 2012 Nomor 109/Pdt.G/2011/PN PL., pada halaman 12 alinea ke 3 dari atas Putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PAL., tanggal 17 Maret 2015, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak ada satu alat buktipun yang dapat dijadikan pendukung dalil Pembanding/Terbanding, semula Penggugat mengenai besarnya kerugian immateril yang dituntut, maka besarnya ganti rugi yang dikabulkan ganti rugi yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak berdasar dan bersifat subyektif dan oleh karena itu petitum mengenai tuntutan ganti rugi immateril tidak didukung oleh alat bukti yang ada sehingga tidak dapat dibuktikan karena itu petitum tersebut harus ditolak”;

6. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru, karena sangat-sangat tidak mungkin seseorang siapapun ia apalagi seorang pejabat mau mengorbankan atau menjual nama baiknya diukur dengan sejumlah uang. Oleh dan sebab itu, *Judex Facti* nyata tidak melaksanakan hukum sebagaimana yaitu azas kewajaran dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 April 2015 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPD-ST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C.71.NOT. PPAT/III/06, tanggal 29 Maret 2006 adalah sah dan mengikat;

Bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalam perjanjian, oleh karena itu pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Suratnya tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor 1460/DIR/ BST/ ROKUM/XV/2011 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANAND UMAR ADNAN, S.H.,M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANAND UMAR ADNAN, S.H.,M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003